



PUTUSAN

Nomor 80/Pdt.G/2025/PA.Ngb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, 1998, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, domisili elektronik di, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, 1992, agama Islam, pekerjaan Pekebun, pendidikan SLTP, tempat kediaman Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 06 Mei 2025 secara elektronik yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik dengan register perkara Nomor 80/Pdt.G/2025/PA.Ngb pada tanggal 07 Mei 2025, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 2015, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Kabupaten Lamandau, selama 4

Hal. 1 dari 14 Put. No 80/Pdt.G/2025/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) tahun, kemudian pindah ke kediaman bersama di Kabupaten Lamandau, hingga pisah;

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak:

a. **ANAK 1**, lahir di, 2015, NIK, sedang menempuh Pendidikan Sekolah Dasa, dan dalam asuhan Pengugat;

b. **ANAK 2**, lahir di, 2019, NIK, sedang menempuh Pendidikan Taman Kanak-kanak, dan dalam asuhan Pengugat;

4. Bahwa pada awal menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis yang disebabkan:

a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

b. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat terlalu asyik saat bermain handphone dan Penggugat mengira seperti ada yang ditutupi Tergugat di dalam handphone tersebut. Jika Penggugat menegur hal tersebut, Tergugat selalu marah hingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;

c. Bahwa Tergugat memiliki perangai buruk, seperti mabuk-mabukan dan bermain judi slot;

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2024, saat Penggugat menegur Tergugat perihal Tergugat yang terlalu asyik dengan handphonenya, Tergugat lalu marah dan tanpa disangka Tergugat berulang kali menampar wajah Penggugat hingga lebam dan bengkak. Setelah itu, Tergugat pergi dari kediaman bersama ke rumah rekan kerjanya di alamat tersebut di atas, hingga sekarang;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang selama 10 (sepuluh) bulan berturut-turut;

7. Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan badan layaknya suami istri hingga sekarang;

8. Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;

Hal. 2 dari 14 Put. No 80/Pdt.G/2025/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, dan yang menanggung kebutuhan sehari-hari Penggugat adalah Penggugat sendiri yang bekerja sebagai karyawan took;

10. Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;

11. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;

12. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini, yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berupaya untuk menasehati Penggugat, agar jangan bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 14 Put. No 80/Pdt.G/2025/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT NIK., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, tanggal 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kabupaten Lamandau, Nomor: 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di kediaman bersama di Desa Purwareja, Kecamatan Sematu Jaya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun Saksi sering

Hal. 4 dari 14 Put. No 80/Pdt.G/2025/PA.Ngb



melihat Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan, kadang sehari-hari bahkan hingga lebih dari 1 (satu) minggu;

- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat mabuk;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, Saksi hanya pernah mendengar dari cerita saudara Penggugat yang bernama S saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah kediaman sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan tidak pernah kembali bersama lagi hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering pisah kemudian kumpul kembali, dan pisah yang terakhir terjadi sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;

Saksi 2, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di kediaman bersama di Desa Purwareja, Kecamatan Sematu Jaya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan, kadang sehari-hari bahkan hingga lebih dari 1 (satu) minggu;
- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat mabuk;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, Saksi hanya pernah mendengar dari cerita saudara Penggugat yang bernama S saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah kediaman sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan tidak pernah kembali bersama lagi hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering pisah kemudian kumpul kembali, dan pisah yang terakhir terjadi sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu.

Hal. 5 dari 14 Put. No 80/Pdt.G/2025/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Lamandau dengan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 2015, oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2024 yang disebabkan karena Tergugat terlalu asik bermain handphone dan saat ditegur Tergugat marah hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, Tergugat juga sering mabuk-mabukan dan bermain judi slot, puncaknya pada bulan Juni 2024 saat Penggugat menegur Tergugat dan menyebabkan Tergugat marah hingga menampar wajah Penggugat hingga lebam dan bengkak, kemudian Tergugat pergi dan tidak pernah kembali lagi hingga hingga sekarang, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi hingga

Hal. 6 dari 14 Put. No 80/Pdt.G/2025/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 dan P.2 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menerangkan mengenai identitas Penggugat, hal mana sesuai dengan dalil Penggugat, oleh karenanya secara materil terbukti Penggugat memiliki kepentingan hukum terhadap gugatan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2024 yang disebabkan karena Tergugat terlalu asik bermain handphone dan saat ditegur Tergugat marah hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, Tergugat juga sering mabuk-mabukan dan bermain judi slot, puncaknya pada bulan Juni 2024 saat Penggugat menegur Tergugat dan menyebabkan Tergugat marah hingga menampar wajah Penggugat hingga lebam dan bengkak, kemudian Tergugat pergi dan tidak pernah kembali lagi hingga hingga sekarang, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi hingga sekarang serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

Hal. 7 dari 14 Put. No 80/Pdt.G/2025/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 1 dan SAKSI 2 keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Penggugat, Hakim perlu mengemukakan asas minimal dua saksi (*unus testis nullus testis*/keterangan satu saksi tidak bernilai kekuatan pembuktian), sehingga keterangan yang hanya diketahui oleh satu orang saksi saja, perlu tambahan alat bukti lainnya. Selain itu, Hakim juga perlu mengemukakan terhadap keterangan saksi yang tidak didengar, dilihat, dan dialami langsung oleh saksi atau *testimonium de auditu*, hanya menjadi bukti permulaan yang perlu tambahan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berupa kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan cara Tergugat menampar wajah Penggugat berulang kali hingga lebam dan bengkak, namun saksi-saksi Penggugat tidak pernah melihatnya melainkan hanya mengetahui dari cerita saudara Penggugat yang bernama S, Penggugat tidak dapat menghadirkan bukti lain yang lebih kuat dan lebih valid mengenai adanya kekerasan fisik tersebut seperti bukti visum dan sebagainya, dengan mempertimbangkan adanya kemungkinan keterkaitan antara tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tersebut dengan tindak pidana, Hakim tidak sepenuhnya memiliki keyakinan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya menurut Hakim dalil Penggugat mengenai adanya kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Penggugat tidak pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi-saksi Penggugat tersebut menyaksikan indikasi yang mengarah kepada adanya pertengkaran tersebut, yaitu kondisi dimana Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan selama sehari-hari bahkan

Hal. 8 dari 14 Put. No 80/Pdt.G/2025/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga lebih dari 1 (satu) minggu. Selain itu, saksi-saksi Penggugat juga mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berpisah kemudian kumpul kembali yang mengindikasikan adanya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya menurut Hakim harus dinyatakan terbukti adanya keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat juga menerangkan sering melihat Tergugat mabuk-mabukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa telah ternyata Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 2015 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keretakan dalam rumah tangga mereka;
3. Bahwa telah ternyata Tergugat sering mabuk-mabukan;
4. Bahwa telah ternyata Penggugat dan Tergugat berpisah kemudian selama 3 (tiga) bulan dan tidak pernah kembali bersama lagi hingga sekarang.

Menimbang, bahwa perkawinan dapat putus karena perceraian di depan sidang Pengadilan dengan adanya cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat rukun lagi sebagai suami istri, sebagaimana ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dimaksud termuat di dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Hal. 9 dari 14 Put. No 80/Pdt.G/2025/PA.Ngb



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan atau alasan-alasan perceraian dapat terjadi di dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam mengalami penambahan yaitu “suami melanggar taklik talak” dan/atau “peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad sebagai berikut:

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya: “Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak/perceraian (Hadis Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa dalam rangka menegaskan maksud dari Hadis “perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak/perceraian”, maka kemudian muncul prinsip mempersukar perceraian yang berarti perceraian hanya dapat terjadi di depan sidang Pengadilan apabila terdapat alasan atau alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran sebagai dalam gugatannya sehingga meminta

Hal. 10 dari 14 Put. No 80/Pdt.G/2025/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagai petitum primernya, namun Penggugat juga mencantumkan petitum subsider yang pada pokoknya apabila Hakim berpendapat lain agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian karena adanya perselisihan dan pertengkaran adalah alasan berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, hal mana berdasarkan fakta hukum di persidangan, telah terbukti terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menilai gugatan perceraian yang didasarkan alasan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut, perkembangan hukum perceraian sebagaimana pendapat Majelis Hakim Kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung nomor 421 K/Ag/2023 memberikan syarat minimal pisah rumah 6 (enam) bulan sebagai syarat formil gugatan perceraian, selain itu Rumusan Hukum Kamar Agama di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 mengatur “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Penggugat tidak dapat membuktikan adanya KDRT yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, telah terbukti pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat berlangsung selama 3 (tiga) bulan saat perkara ini diperiksa di Pengadilan Agama Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa meskipun demikian sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, Hakim juga mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mencantumkan petitum subsider yang pada pokoknya apabila Hakim berpendapat lain agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 11 dari 14 Put. No 80/Pdt.G/2025/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, telah terbukti Tergugat sering mabuk-mabukan;

Menimbang, bahwa kondisi salah satu pihak sering mabuk, dapat menjadi alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu "Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi **pemabuk**, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan";

Menimbang, bahwa kondisi salah satu pihak menjadi pemabuk yang sukar disembuhkan, menurut Hakim dapat dibuktikan apabila pihak tersebut sering melakukan mabuk-mabukan, sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat telah terjadi pada Tergugat, sehingga menurut Hakim perkara a quo telah memenuhi alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Nanga Bulik yang telah mendapatkan izin berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 185/KMA/HK.05/09/2021 tanggal 13 September 2021 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dan telah diunggah secara elektronik pada hari Rabu, tanggal 18

Hal. 12 dari 14 Put. No 80/Pdt.G/2025/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh Ahmad Rafuan, S.Sy., M.H. sebagai Hakim Pemeriksa Perkara, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Tofi'in, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ahmad Rafuan, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Tofi'in, S.H.I., M.H.

Hal. 13 dari 14 Put. No 80/Pdt.G/2025/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 70.000,00
- Biaya Proses : Rp 125.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 40.000,00
- Biaya PBT : Rp 20.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 265.000,00

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Put. No 80/Pdt.G/2025/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)